

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi yang telah penulis jelaskan pada bab-bab skripsi tersebut di atas, maka menurut kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Akta Notaris yang tidak dibacakan di hadapan para penghadap dan hal tersebut bukan merupakan keinginan dari penghadap untuk tidak dibacakan akta tersebut di hadapan penghadap, maka akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut, terdegradasi kedudukannya menjadi akta di bawah tangan, artinya akta bukan lagi berkedudukan sebagai alat bukti yang sempurna, yang mana kedudukan akta menurun sebagai alat bukti, yang sebelumnya adalah akta autentik lengkap dan sempurna yang tidak perlu dibuktikan, akibat dari terdegradasinya akta tersebut menjadi permulaan pembuktian atau alat bukti yang belum dapat membuktikan apa-apa.
- 2) Sanksi terhadap Notaris yang tidak melakukan kewajiban pembacaan akta adalah Notaris dikenakan sanksi perdata yaitu adanya pihak yang merasa dirugikan karena akta terdegradasi, para pihak menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi administratif yaitu sanksi yang dikenakan terhadap jabatan Notaris, berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi pidana yaitu Notaris dapat dikenakan pasal-pasal mengenai tindak pidana pemalsuan sehubungan dengan kewenangannya membuat akta, apabila akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan keterangan keadaan penghadap yang sebenarnya.

5.2.Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, sesuai dengan permasalahan dan kesimpulan yang penulis ambil:

- 1) Diharapkan hendaknya Notaris selaku pejabat umum yang diberi wewenang dan merupakan perpanjangan tangan Negara dalam melaksanakan tugasnya membuat akta autentik, dapat memberi jaminan kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat oleh Notaris, benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaklah mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pembacaan akta. Bukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal pembacaan akta sebagai perintah Undang-Undang, tetapi pembacaan akta dilakukan karena kepentingan Notaris sendiri, karena dengan dibacakan akta adalah kontrol bagi Notaris dalam bekerja dan Notaris terlindungi dari masalah yang akan muncul dikemudian hari.
- 2) Memberikan sanksi-sanksi yang tegas kepada Notaris yang melakukan pelanggaran sehingga diharapkan agar para Notaris menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dan juga diharapkan agar para Notaris dapat menaati peraturan yang berlaku karena semua peraturan yang dibuat tujuannya adalah baik dan untuk melindungi Notaris dari segala musibah yang mungkin menimpa dirinya, dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.